



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR 7

TAHUN 2009

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 10 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH
“ANEKA USAHA”
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan ekonomi daerah, khususnya peningkatan pendapatan daerah guna menunjang pembangunan pembangunan daerah diperlukan adanya Perusahaan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, dan pasal 177 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

**Dan
BUPATI PACITAN**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH “ANEKA USAHA”
KABUPATEN PACITAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- c. Bupati adalah Bupati Pacitan.
- d. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipisahkan untuk disertakan dalam perseroan.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.
- f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Pacitan.

- g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Pacitan.
- h. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah “ANEKA USAHA” Kabupaten Pacitan.

BAB II PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah “ANEKA USAHA” Kabupaten Pacitan.

Pasal 3

Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan.

BAB III KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

Perusahaan Daerah memiliki status sebagai badan hukum, yang berhak melaksanakan usaha-usaha berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 6

Perusahaan Daerah ini berkedudukan di Kabupaten Pacitan dan dapat mendirikan anak perusahaan dan cabang-cabang ditempat lain yang dipandang perlu dengan persetujuan Bupati setelah mendengar saran atau pendapat dari Badan Pengawas.

Pasal 7

Maksud dibentuknya Perusahaan Daerah ini adalah :

- a. menunjang kelancaran pengembangan Kawasan Strategis Terpadu dalam rangka menjalin kerjasama dengan pihak investor baik dalam negeri maupun luar negeri.
- b. upaya pengembangan perekonomian daerah.
- c. menyediakan prasarana dan sarana di Daerah.
- d. menunjang terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat.
- e. usaha meningkatkan pendapatan daerah.

Pasal 8

Perusahaan Daerah ini bertujuan untuk turut serta melaksanakan Pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka menunjang dan mengembangkan perekonomian

daerah serta menambah Pendapatan Asli Daerah guna menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Pasal 9

Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang usaha:

- a. Perdagangan umum dan jasa;
- b. Perhotelan dan pariwisata;
- c. Perikanan dan kelautan;
- d. Industri dan kerajinan;
- e. Pertambangan dan energi;
- f. Agribisnis;
- g. Pengelolaan pasar;
- h. Perbankan.

Pasal 10

Perusahaan Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Perusahaan Negara, Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah yang lain, Koperasi, dan badan hukum/perseorangan swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PERMODALAN

Pasal 11

Modal Perusahaan Daerah seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Kabupaten Pacitan yang dipisahkan.

Pasal 12

- (1) Besarnya modal Perusahaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 adalah sebagai berikut :
 - a. modal dasar dan ditempatkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
 - b. modal disetor sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa uang dan/atau barang yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemenuhan modal ditempatkan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung mulai berdirinya Perusahaan Daerah dan apabila diperlukan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besarnya Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tiap tahun berikutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 14

Kekayaan yang berupa tanah tidak dapat dijadikan jaminan dan tidak dapat dipindahtangankan.

BAB V STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Pertama Struktur Organisasi

Pasal 15

- (1) Struktur Organisasi Perusahaan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:
 - a. Badan Pengawas
 - b. Direksi
 - c. Unit
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan Struktur Organisasi perusahaan daerah ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Direksi

Pasal 16

Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi.

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama, dan dapat dibantu sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang direktur yang bertanggung-jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Masa jabatan direksi adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, direksi diambil sumpah dan janjinya oleh Bupati.

Pasal 17

Direksi diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan Perusahaan Daerah, memenuhi syarat lain yang diperlukan untuk menunjang kemampuan Perusahaan Daerah yang dipimpinnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan syarat-syarat :

a. Umum:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Setia dan taat kepada Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
4. Setia dan taat kepada Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
5. Tidak pernah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
6. Tidak pernah dihukum dalam perkara pidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
7. Sehat jasmani dan rohani.

b. Khusus:

1. Mempunyai kepribadian yang baik dan berjiwa kepemimpinan.
2. Berwibawa dan jujur.
3. Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman kerja yang cukup dibidang pengelolaan Perusahaan.
4. Bersedia menyampaikan data kekayaan pribadi kepada Badan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Anggota direksi berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Diberhentikan.
- (2) Anggota Direksi diberhentikan oleh Bupati dengan pertimbangan dewan pengawas.
- (3) Anggota Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b karena :
 - a. permintaannya sendiri;
 - b. berakhir masa jabatannya
 - c. tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - d. tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah ataupun negara;

Pasal 19

- (1) Pemberhentian karena alasan tersebut pada pasal 18 ayat (3) huruf c dan huruf d, dilakukan Bupati setelah mendapatkan usulan dari Badan pengawas.
- (2) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf c dan huruf d, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Sebelum pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (3) huruf c dan huruf d, Anggota Direksi bersangkutan diberitahu niat pemberhentian tersebut dan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas.
- (4) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan diberhentikan oleh Bupati.
- (5) Dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Pengawas memutuskan apakah anggota direksi yang bersangkutan diusulkan untuk diberhentikan atau tidak sesuai dengan fakta yang ada di persidangan tersebut.
- (6) Dalam hal Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas.
- (7) Setelah ada keputusan pemberhentian dari dewan pengawas, maka Badan Pengawas mengusulkan pemberhentian kepada Bupati, selanjutnya Bupati mengeluarkan Keputusan pemberhentian.

Pasal 20

- (1) Selama persoalan pemberhentian belum diputus oleh Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (5), maka Bupati dapat memberhentikan sementara anggota direksi tersebut.
- (2) Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (5), maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan

Pasal 21

- (1) Direksi mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan diluar Pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili Perusahaan Daerah tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu dan / atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain / badan lain, dengan persetujuan bupati

Pasal 22

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan Perusahaan Daerah.
- (2) Direksi berkewajiban memimpin penyelenggaraan Perusahaan Daerah sehari-hari berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Bupati dan atau Badan Pengawas dengan mengikutu tata tertib serta tata kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Direksi mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah.
- (4) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi dan Pimpinan Unit dan Badan Pengawas, diatur dalam peraturan Direksi dengan persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.
- (5) Direksi mengangkat dan memberhentikan pimpinan unit / manager pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan Ketentuan Pokok-Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 23

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari bupati dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi;
 - c. memperoleh, memindah tangankan atau membebani benda tak bergerak;
 - d. mengadakan investasi baru;
 - e. penyertaan modal dalam perusahaan lain;
- (2) adanya persetujuan atau pengesahan bupati. Persetujuan atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka segala tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan semua tindakan tersebut menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Badan Pengawas

Pasal 24

Syarat-syarat anggota Badan Pengawas :

- a. Anggota Badan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia.
- b. Anggota Badan Pengawas memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik.
- c. Anggota Badan Pengawas bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan Daerah.
- d. Anggota Badan Pengawas terdiri dari orang-orang yang tidak melakukan kegiatan merugikan kepentingan negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela dibidang Perusahaan Daerah.
- e. Antara sesama anggota Badan Pengawas dan antara anggota Badan Pengawas dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk melanjutkannya diperlukan alasan tertulis dari Bupati setelah mendengar pertimbangan instansi atasan.

Pasal 25

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (2) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Badan Pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat Pemerintah Daerah/instansi lainnya yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas.
- (4) Ketua dan anggota Badan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

Pasal 26

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Diberhentikan.
- (2) Anggota Badan Pengawas diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Anggota Badan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b karena :
 - a. permintaannya sendiri;
 - b. berakhir masa jabatannya
 - c. tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - d. tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah ataupun negara;

Pasal 27

- (1) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) huruf c dan huruf d, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Sebelum pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (3) huruf c dan huruf d, Anggota Badan Pengawas bersangkutan diberitahu niat pemberhentian tersebut dan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Bupati.
- (3) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memutuskan apakah anggota Badan Pengawas yang bersangkutan jadi diberhentikan atau tidak sesuai dengan fakta yang ada di persidangan tersebut.
- (5) Dalam hal Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Bupati.

Pasal 28

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban:

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan daerah serta perubahan/tambahannya, dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan-kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Bupati dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh ;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengan tembusannya kepada Direksi mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah ;
- d. melakukan tugas-tugas pengawasanlain yang ditentukan oleh Bupati;
- e. memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 28 Perusahaan Daerah ini, Badan Pengawas wajib memperhatikan:

- a. pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efisien Perusahaan Daerah ;
- b. ketentuan dalam Perusahaan Pendirian Perusahaan Daerah serta ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- c. pemisahan tugas pengawas dengan tugas pengurus Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah;
- b. memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan Daerah;
- c. meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah;
- d. meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat badan pengawas;
- e. menghadiri rapat direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan ;
- f. hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam Perusahaan Daerah ini.

Pasal 31

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.
- (5) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Bupati dapat mengangkat seorang Sekretaris dari anggota badan Pengawas.

Bagian Keempat Unit

Pasal 32

- (1) Perusahaan Daerah terdiri dari unit-unit usaha yang meliputi:
 - a. Unit Perdagangan umum dan jasa;
 - b. Unit Perhotelan dan pariwisata;
 - c. Unit Perikanan dan kelautan;
 - d. Unit Industri dan kerajinan;
 - e. Unit Pertambangan dan energi;
 - f. Unit Agribisnis;
 - g. Unit Pengelolaan Pasar;
 - h. Unit Perbankan.
- (2) Unit Perusahaan Daerah dipimpin oleh Kepala Unit.
- (3) Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh direksi atas persetujuan Badan Pengawas.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Direksi berada di bawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Badan Pengawas yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 34

Badan Pengawas berada di bawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 35

Kepala Unit dan Unsur staf berada di bawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada Direksi.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 36

- (1) Pimpinan Unit dan karyawan Perusahaan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan memperhatikan syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 atas persetujuan Badan Pengawas dan Bupati.
- (2) gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan lain dari Direksi dan pegawai/pekerja Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas.

BAB VIII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 37

- (1) Semua pegawai Perusahaan Daerah, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan Daerah.
- (3) Semua pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati atau badan yang ditunjuk

- (4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya kepada badan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3).
- (5) Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan Daerah.
- (6) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termaksud bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan Daerah disimpan di tempat masing-masing Perusahaan Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke badan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (7) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.

BAB IX TAHUN BUKU.

Pasal 38

Tahun buku adalah tahun takwim.

BAB X ANGGARAN PERUSAHAAN.

Pasal 39

- (1) Direksi wajib membuat Anggaran Perusahaan Daerah untuk setiap tahun buku selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan berlaku sudah diajukan untuk dimintakan persetujuan kepada Bupati melalui Badan Pangawas dan diberikan Keputusan mengenai pengesahan/penolakannya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tahun buku yang bersangkutan.
- (2) Anggaran Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku baik sebagian atau seluruhnya apabila Bupati setelah mendapat pertimbangan dari badan pengawas, mengemukakan keberatan atau menolak Anggaran Perusahaan Daerah tersebut yang ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tahun yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Direksi wajib menyempurnakan atau mengubah Anggaran Perusahaan Daerah sampai mendapat persetujuan Bupati selambat-lambatnya dalam triwulan pertama tahun buku yang bersangkutan.
- (4) Anggaran tambahan atau anggaran perubahan yang diadakan oleh Direksi dalam tahun buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bupati.
- (5) Jika anggaran perusahaan daerah yang diajukan oleh direksi belum dapat persetujuan dari Bupati, sambil menunggu ditetapkan perubahan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan oleh direksi diperlukan Anggaran Perusahaan Daerah tahun anggaran yang lalu sebagai dasar pengeluaran untuk tahun yang berjalan.

BAB XI
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA
DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 40

Direksi wajib menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan daerah kepada Bupati melalui badan pengawas setiap triwulan.

BAB XII
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN.

Pasal 41

- (1) Direksi menyampaikan laporan perhitungan tahunan Perusahaan Daerah Kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pemeriksaan Akuntan Publik.
- (3) Perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus mendapat pengesahan oleh Bupati, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (4) Perhitungan tahunandimaksud pada ayat (1) pasal ini dianggap telah disahkan apabila selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterima Bupati

BAB XIII
PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG

Pasal 42

- (1) Pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah harus dilakukan sesuai dengan anggaran Perusahaan Daerah yang telah disahkan Bupati dan Pengadaan tersebut harus dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Setiap mutasi barang Perusahaan Daerah baik status maupun fisik baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawas dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB XIV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA
PEMBERIAN JASA PRODUKSI.

Pasal 43

- (1) Cadangan diam dan/atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk dana pembangunan Daerah sebesar 30%;
 - b. untuk Anggaran Belanja Daerah sebesar 25%;

- c. untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan tunjangan sebesar 45 %.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Direksi.

BAB XV PEMBUBARAN, PERUBAHAN STATUS DAN PELEBURAN / PENGGABUNGAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 44

- (1) Pembubaran, perubahan status, peleburan/penggabungan perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal pembubaran, penunjukan likuidatur perusahaan Daerah dilakukan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggung jawaban likuidasi oleh likuidator dilakukan kepada Bupati atas nama Pemerintah Daerah yang menyangkut tanggung jawab pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.
- (5) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah menanggung kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan Neraca dan Perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Batu Alam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Disahkan di Pacitan
Pada tanggal 31 - 10 - 2008

BUPATI PACITAN

Cap. ttd.

H. S U J O N O

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 22 - 1 - 2009

SEKRETARIS DAERAH



Ir. MULYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 080 062 150

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2009 NOMOR 7

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 10 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
"ANEKA USAHA"
KABUPATEN PACITAN**

A. PENJELASAN UMUM

Dalam pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan Kawasan Strategis Terpadu Kabupaten Pacitan, khususnya untuk melaksanakan kegiatan yang melibatkan pihak swasta, pemerintah Pusat dan investor perlu dibentuk suatu Perusahaan Daerah yang modalnya berasal dari kekayaan Pemerintah Kabupaten Pacitan yang dipisahkan.

Hal tersebut ditempuh sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam meningkatkan pendapatan daerah, membuka kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja. Maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Pendirian Perusahaan Daerah "ANEKA USAHA" Kabupaten Pacitan.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai 47 : Cukup jelas

----- 0o0-----